



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
KECAMATAN JASINGA

Kantor : Jl. Raya Bogor-Cigelung KM.47 No. 01 ☎ (0251) 8688785 📠 16770

KEPUTUSAN BUPATI BOGOR

Nomor : 421.10/ ~~69~~/IPAUDNF/Kec.Jasinga/2020
Lampiran : 1 (satu) lembar

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
"PAUD KELOMPOK BERMAIN ROUDHATUL KAMAL"
KP. CITATAH RT. 001 RW. 001 DESA BARENGKOK KECAMATAN JASINGA
KABUPATEN BOGOR

BUPATI BOGOR,

- Menimbang : a. Bahwa dalam upaya meningkatkan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan pendidikan usia dini, perlu memberikan izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "PAUD KELOMPOK BERMAIN ROUDHATUL KAMAL" yang berlokasi di Kp. Citatah Rt. 001 Rw. 001 Desa Barengkok Kecamatan Jasinga Kabupaten Bogor;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf 'a' perlu menetapkan Keputusan Camat Jasinga tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "PAUD KELOMPOK BERMAIN ROUDHATUL KAMAL" yang berlokasi di Kp. Citatah Rt. 001 Rw. 001 Desa Barengkok Kecamatan Jasinga Kabupaten Bogor.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2001 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 1298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2003 Nomor 127, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 19 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 36);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 24 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 24);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 56);
11. Peraturan Bupati Bogor Nomor 51 Tahun 2013 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013 Nomor 69) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bogor Nomor 48 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bogor Nomor 51 Tahun 2013 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2015 Nomor 49);
12. Peraturan Bupati Bogor Nomor 13 Tahun 2016 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan pada Kecamatan.

Memperhatikan

- Memperhatikan : 1. Surat Permohonan Izin Operasional Ketua Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) **"PAUD KELOMPOK BERMAIN ROUDHATUL KAMAL"** Nomor 01/PAUD-RK/13/VII/2020 tanggal 07 Desember 2020;
2. Surat Rekomendasi Kepala Desa Barengkok Nomor 147/14-Kes.Ds.Brgk/VII/2020 Tanggal 20 Juli 2020;
3. Surat Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan Usia Dini (PAUD) PUSPASARI Nomor 147/PS/VII/2020 Tanggal 20 Juli 2020
4. Surat Penilaian Uji Kelayakan Pendidikan Anak Usia Dini Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor Tanggal 04 Desember 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :

Nama : **ADAH MUSTAPIDAH**

Alamat : Kp. Citatah Rt. 001/001 Desa Barengkok Kecamatan Jasinga

Nama PAUD : **PAUD KELOMPOK BERMAIN (KOBER)
ROUDHATUL KAMAL**

Alamat PAUD : Kp. Citatah Rt. 001/001 Desa Barengkok
Kecamatan Jasinga Kabupaten Bogor

KEDUA : Dalam Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, pemegang izin berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Dalam hal Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sudah tidak lagi menyelenggarakan kegiatan dan/atau melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, maka izin ini dapat di cabut atau dibatalkan

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jasinga
Pada Tanggal : 10 Desember 2020

An. **BUPATI BOGOR
CAMAT JASINGA**

DRS. HIDAYAT SAPUTRADINATA
NIP. 196702041988011001

Tembusan :

1. Yth. Bupati Bogor (sebagai laporan);
2. Yth. Sekretaris Daerah Kab. Bogor;
3. Yth. Inspektur Kab. Bogor;
4. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Bogor.



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Nyaman Kelurahan Tengah Kecamatan Cibinong Telp. (021) 8754377
Cibinong 16914

Nomor : 421/353-013dik
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Rekomendasi

Kepada
Yth. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Republik Indonesia
Di -
Jakarta

Memperhatikan surat dari Ketua KB ROUDHATUL KAMAL Nomor : 421/010/PAUD RK/2020 tanggal 14 Desember 2020 perihal Permohonan Pengajuan NPSN Baru, dengan lembaga sebagai berikut :

Nama Ketua Pengelola : ADAH MUSTAPIDAH
Nama Lembaga : KB ROUDHATUL KAMAL
No. Izin Operasional : 421.10/69/IPAUDNF/Kec.Jasinga/2020
Tanggal Izin Operasional : 10 Desember 2020
Alamat Lembaga : Kp. Citatah RT. 001/001
Desa Barengkok Kecamatan Jasinga
Lembaga Penyelenggara : Yayasan Nurul Falah Maribaya
No. SK Kemenkumham : AHU-0003326.AH.01.04.Tahun 2019
Tanggal Akta Pendirian : 28 Februari 2019

Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor merekomendasikan KB ROUDHATUL KAMAL untuk mengajukan NPSN Baru berdasarkan dokumen persyaratan administratif, persyaratan teknis dan hasil penilaian kelayakan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

Demikian rekomendasi ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan : di Cibinong
Pada Tanggal : 17-12-2020

H. ENTIS SUTISNA, S.Pd., MM
NIP. 198710041992121001

p

Tembusan :

1. Yth. Bupati Bogor sebagai laporan
2. Yth. Inspektur Kabupaten Bogor

PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1-1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : A D A H M U S T A P I D A H

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : P A U D K O B E R R O U D H A T U L K A M A L

b. Alamat : F P . C I T A T A H R t . 0 0 1 / 0 0 1

c. Jenjang Sekolah : ☒ TK/RA ☐ SD/MI ☐ SMP/MTs ☐ SMA/MA/SMK ☐ SLB

d. Status Sekolah : ☐ Negeri ☒ Swasta

e. Propinsi : J A W A B A R A T

f. Kabupaten/Kota : B O G O R

g. Kecamatan : J A S I N G A

h. Kelurahan : P A N G A U R

i. Email : P a u d r o u d h a t u l k a m a l . 1 2 3 a g m a i l . c o m

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah : 1 2 1 . 1 0 / 6 9 / 1 P A U D K I P / k e c j a s i n g a / 2 0 2 0

b. Tanggal : 1 0 1 2 2 0 2 0

c. No. SK/Izin Operasional Sekolah : 1 2 1 . 1 0 / 6 9 / 1 P A U D K I P / k e c j a s i n g a / 2 0 2 0

d. Tanggal : 1 0 1 2 2 0 2 0

Operator Dinas Pendidikan,

Helmi

Kepala Sekolah,



Keterangan :

- Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini,
- Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
- Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
- Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
- Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : pdsp@kemdikbud.go.id
- Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.





YAYASAN NURUL FALAH MARIBAYA

Notaris Aris Rismansyah, SH., M.Kn.

No. 321/Tanggal 28 Pebruari 2019

No. AHU-496.AH.02.01.Tahun 2011

Kp. Maribaya Rt. 001/001 Desa Pangaur Kec. Jasinga Kab. Bogor (16670)

No. Hp. 081288895153

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 005/YNFM/VII/2020

Tentang

PENDIRIAN LEMBAGA PENDIDIKAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KB (PAUD) "ROUDHATUL KAMAL"

KETUA YAYASAN NURUL FALAH MARIBAYA

- Menimbang
- Guna membantu menyukseskan peningkatan kecerdasan bangsa maka kami memandang perlu mendirikan lembaga Pendidikan PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
 - Untuk melaksanakan diktum a tersebut di atas maka dipandang perlu ditetapkan dalam bentuk Surat Keputusan yayasan.
- Mengingat
- Pasal 19 Anggaran Dasar Yayasan tentang Pelaksana Kegiatan pada Yayasan.
- Memperhatikan
- Rapat Pengurus Yayasan pada musyawarah pengurus YAYASAN NURUL FALAH MARIBAYA pada hari Jumat tanggal 13 Juli 2020 bertempat di sekretariat YAYASAN NURUL FALAH MARIBAYA.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- Pertama
- Mendirikan Lembaga Pendidikan PENDIDIKAN ANAK USIA DINI yang bernama "ROUDHATUL KAMAL" yang berlokasi di Kampung Citatah Rt. 01/01 Desa Barengkok Kecamatan Jasinga kabupaten Bogor.
- Kedua
- Pengelolaan PAUD ROUDHATUL KAMAL diserahkan sepenuhnya kepada pengelola khusus yang ditunjuk dan ditetapkan oleh YAYASAN NURUL FALAH MARIBAYA.
- Ketiga
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan dievaluasi pada setiap tahun ajaran serta apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor

Tanggal : 13 Juli 2020

KETUA YAYASAN

NURUL FALAH MARIBAYA



KAMIL FAOZI



**PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KELOMPOK BERMAIN (KOBER)
ROUDHATUL KAMAL**

Alamat : Kp. Citatah RT. 01/01 Desa Barengkok,
Kecamatan Jasinga Kabupaten Bogor (16670)
No. Tlp/HP : 081517332221

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **ADAH MUSTAPIDAH**
Tempat/Tgl, Lahir : Bogor, 10 September 1971
Jabatan : Ketua Penyelenggara
Alamat : Kp. Citatah RT. 01/01 Desa Barengkok
Kecamatan Jasinga Kabupaten Bogor

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa kami bersedia untuk *Mengisi Aplikasi Dapodik* untuk Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Roudhatul Kamal .

Demikian surat pernyataan kami buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Jasinga 11 Desember 2020

Ketua Penyelenggara

ADAH MUSTAPIDAH





**PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KELOMPOK BERMAIN (KOBER)
ROUDHATUL KAMAL**

Alamat : Kp. Citatah RT. 01/01 Desa Barengkok,
Kecamatan Jasinga Kabupaten Bogor (16670)
No. Tlp/HP : 081517332221

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ADAH MUSTAPIDAH
Tempat/Tgl, Lahir : Bogor, 10 September 1971
Jabatan : Ketua Penyelenggara
Alamat : Kp. Citatah RT. 01/01 Desa Barengkok
Kecamatan Jasinga Kabupaten Bogor

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa kami bersedia untuk *Menggunakan Kurikulum Nasional* untuk Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Roudhatul Kamal .

Demikian surat pernyataan kami buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Jasinga 11 Desember 2020

Ketua Penyelenggara

ROUDHATUL KAMAL



ADAH MUSTAPIDAH

AKTA PENDIRIAN
YAYASAN NURUL FALAH MARIBAYA

Nomor : 323



- Pada hari ini, Kamis, tanggal 28-02-2019 (dua puluh delapan Pebruari tahun dua ribu sembilan belas), pukul 09.15 WIB (sembilan lewat lima belas menit Waktu Indonesia Barat).- -----

- Menghadap kepada saya, ARIS RISMANSYAH Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris Kabupaten Lebak, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang telah dikenal oleh saya, Notaris, dan akan disebutkan pada bagian akhir akta ini. -----

- Tuan HAER APENDI, lahir di Bogor, pada tanggal 15-06-1950 (lima belas ---- Juni tahun seribu sembilan ratus lima puluh), Guru Agama, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, Kampung Maribaya, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 001, Desa Pangaur, Kecamatan Jasinga, Pemegang Nomor Induk Kependudukan 3201191506500087;- -----

- Penghadap dikenal oleh saya, Notaris.- -----

- Penghadap tersebut diatas dengan ini menerangkan terlebih dahulu dalam akta ini:- -----

- Dengan ini memisahkan dari harta kekayaan berupa uang tunai.-----

- Bahwa dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dengan ijin dari pihak yang berwenang, penghadap sepakat dan setuju untuk mendirikan suatu yayasan dengan Anggaran Dasar sebagai berikut :- -----

----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN - -----

----- Pasal 1.- -----

1. Yayasan ini bernama YAYASAN NURUL FALAH MARIBAYA, (selanjutnya --- dalam anggaran dasar ini cukup disingkat dengan dengan Yayasan), berkedudukan dan berkantor pusat di Kabupaten Bogor, Kampung Maribaya, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 001, Desa/Kelurahan Pangaur,-----